



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514  
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559  
Email: [dikpora\\_ds@yahoo.com](mailto:dikpora_ds@yahoo.com), Website: <http://www.dikpora.ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN DELI SERDANG  
Nomor : 421 / 0003 / PDM / 2019

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Ketua Pimpinan Umum PAB Sumatera Utara Nomor : PU/B.024/PAB/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP SWASTA PAB 10 MEDAN ESTATE.  
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang Nomor : 421/5484/PDM/2010 tanggal 20 Desember 2010 Tentang Pendirian Sekolah Swasta SMP SWASTA PAB 10 MEDAN ESTATE.  
3. Surat Korwicom Dinas Pendidikan Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 800/367/XI/PST/2019 tanggal 14 November 2019 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMP SWASTA PAB 10 MEDAN ESTATE.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta SMP SWASTA PAB 10 MEDAN ESTATE.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).  
4. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.  
5. Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :  
Nama Sekolah : **SMP SWASTA PAB 10 MEDAN ESTATE**  
Alamat Sekolah : Jl. Mesjid No 1 Medan Estate  
Kecamatan : Percut Sei Tuan  
Kabupaten : Deli Serdang  
Nama Yayasan : Pimpinan Umum PAB Sumatera Utara  
Alamat Yayasan : Jl. KL Yos Sudarso No 19 A M
- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.  
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.  
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.  
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.
- Ketiga : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :  
1. Keputusan ini berlaku 5 Tahun terhitung sejak tanggal 28 November 2019 s.d 28 November 2024.  
2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.  
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengakhiri pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
Pada tanggal 28 November 2019



- Tembusan :  
1. Yth. Bupati Deli Serdang  
2. Dinas Pendidikan Prov. SU  
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas

H. TIMUR TUMANGGOR, S. Sos, M. AP  
Rambina Tk. I  
NIP. 19731211 199303 1 005